

Implikasi Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Hak-Hak Korban Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks) Melalui Media Instragram

Implications of Legal Regulations on the Protection of the Rights of Victims of the Dissemination of False Information (Hoaxes) Through Instagram Media

Galih Saputra, M. Yusran bin Darham, Faris Ali Sidqi

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 28 January 2026

Revised 05 February 2026

Accepted 10 February 2026

Available online 15 February 2026

Kata Kunci:

Implikasi Pengaturan Hukum,
Perlindungan Hak-Hak Korban
Penyebaran Informasi Palsu (Hoax),
Media Instragram

Kata Kunci :

Implications of Legal Regulations,
Protection of the Rights of Victims of
the Spread of False Information
(Hoaxes), Instagram Media



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The results of the study show that the State in order to provide legal protection for the rights of victims of false information (hoax) through Instagram media in order to create order by enacting Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In addition, every victim of crime has the right to be protected as regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, however, these two laws do not specifically regulate in providing protection for the rights of victims of false information through Instagram media. Law Number 31 of 2014 that those who are said to be victims are those who experience physical, mental, and/or economic loss caused by a crime. In cases of spreading false information or hoaxes, people who are considered victims must experience the direct consequences of the crime, whether in the form of physical, mental or economic financial losses. As for the protection of the rights of victims due to false information, they can file for legal protection through a civil lawsuit. A party who has suffered material losses as a result of a criminal act can file a civil lawsuit to recover the losses suffered in accordance with civil law. Civil lawsuits can be filed based on either breach of contract or an unlawful act.

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban informasi palsu (hoax) melalui media instagram dalam rangka menciptakan ketertiban dengan mengundang Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu setiap korban kejahatan memiliki hak untuk dapat dilindungi pula sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi kedua produk undang-undang ini tidak mengatur secara khusus dalam memberikan perlindungan hak-hak korban informasi palsu melalui media instagram. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa yang dikatakan sebagai korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kasus penyebaran informasi palsu atau hoax, orang-orang yang dianggap sebagai korban haruslah mengalami akibat langsung dari tindak pidana tersebut baik itu berupa akibat fisik, mental atau kerugian finansial ekonomi. Adapun perlindungan hak-hak korban akibat adanya informasi palsu dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata. Pihak yang telah dirugikan sebagai dampak tindak pidana yang merugikan secara materiil tentunya dapat mengajukan gugatan secara perdata agar kerugian yang dideritanya dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan di dalam hukum perdata. Gugatan secara perdata dapat dilakukan baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum..

PENDAHULUAN

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut *Van Hamel*, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan

*Corresponding Author

Email: gate4449@gmail.com, yusran.hukumuniska@gmail.com, farisalisidqi.fhuniska@gmail.com.

kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa "Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri". Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah "hukum pidana". Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.²

Saat ini, marak terjadi kasus penyebaran informasi palsu atau yang disebut dengan *hoax* melalui media instagram. Peristiwa penyebaran informasi palsu (*hoax*) ini sangat meresakan masyarakat Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin muda mendapatkan informasi apapun dari berbagai aplikasi media instagram, tetapi semakin muda pula pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan informasi palsu (*hoax*). Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media instagram memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat serta menyuarakan pikiran yang sebelumnya mungkin tidak bisa diungkapkan karena keterbatasan wadah untuk berpendapat.

Kata *hoax* berasal dari "*hocus pocus*" yang aslinya adalah bahasa latin "*hoc est corpus*" artinya "ini adalah tubuh". Kata ini bisa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Dan *hoax* banyak tersebar di berbagai media, *hoax* juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.³ Kemajuan teknologi informasi juga menuntut kita terus mengikuti *trens* masa kini, seperti media sosial mendorong masyarakat berbagi informasi dan pertukaran data. Penyebaran informasi melalui media sosial sering kali menjadi alat untuk menyebarkan kebencian, memfitnah, buli orang, dan menyebarkan berita bohong (*hoax*).⁴

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama dibidang teknologi informasi transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem informasi dan transaksi elektronik setidaknya bisa menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menindak kasus-kasus

¹ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta; Liberty Yogyakarta. Hal. 40

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 2.

³ Muhammad Arsad Nasution "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam", Jurnal Yurisprudenti, III, (2017), hlm. 17.

⁴ Rahmat Djatnika, AS, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1999), hlm. 26

yang beredar di media sosial seperti sekarang misalnya tentang penyebaran berita bohong atau yang dikenal dengan berita *hoax*.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut: Pasal 45A ayat (1) yaitu memuat berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45A ayat (2) yaitu memuat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban informasi palsu melalui media instagram adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum. Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan dapat memberikan perlindungan terhadap korban informasi palsu melalui media instagram. Perlindungan mempunyai sesuatu penafsiran ialah perbuatan dengan iktikad ialah melindungi serta berikan pertolongan kepada seorang. Sebutan hukumnya sendiri terdapat beragam. Yang awal *recht* ialah berasal dari kata *rechtum* yang mempunyai makna tutorial, tuntutan ataupun pemerintahan. Sebaliknya *ius* berasal dari kata *iubre* yang mempunyai makna mengendalikan ataupun memerintah. Kata mengendalikan ataupun memerintah ini memiliki serta berdasar pada kewibawaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama. Sifat penelitian dalam hal ini adalah deskriptif analitis dengan cara melakukan analisa terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan terbagi menjadi 3, data primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal hukum dan pendapat para ahli hukum dan data tersier yang diperoleh dari kamus hukum sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi dokumen (studi kepustakaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Korban Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks) Melalui Media Instragram

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru.⁵ Di dunia virtual, orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik sebagai sarana perbuatan.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman terhadap setiap warga masyarakat. Dalam hal

⁵ dmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 385.

pemberian perlindungan ini, masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan.⁶ Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban informasi palsu (*hoax*) melalui media instagram merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan tujuan hukum, yaitu sebuah keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum hamper seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban informasi palsu (*hoax*) melalui media instagram tentunya sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk dapat menjaga korban dengan baik selain untuk menghukum pelaku penyebaran informasi palsu melalui media instagram.

Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban informasi palsu (*hoax*) melalui media instagram dalam rangka menciptakan ketertiban dengan mengundang Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu setiap korban kejahatan memiliki hak untuk dapat dilindungi pula sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi kedua produk undang-undang ini tidak mengatur secara khusus dalam memberikan perlindungan hak-hak korban informasi palsu melalui media instagram.

Korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi palsu melalui media instagram dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata. Pihak-pihak yang telah dirugikan sebagai dampak tindak pidana yang merugikan secara materiil tentunya dapat mengajukan gugatan secara perdata agar kerugian yang dideritanya dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan di dalam hukum perdata maupun acara perdata pada umumnya sebaga *lex generalie*. Gugatan secara perdata dapat dilakukan baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa unsur perbuatan melawan hukum adalah Tiap perbuatan, yang melanggar hukum, kesalahan, membawa kerugian kepada orang lain, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Keabsahan Hukum Tentang Kedudukan Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Informasi Palsu (Hoaks) Melalui Media Instagram

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa "Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat

⁶ Shariatha Nathalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)", *Lex Crimen*, Volume. II/No. 02, (April-Juni 2013), hal. 56-57

itu sendiri". Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah "hukum pidana". Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.⁷

Sikap pemerintah dalam fenomena penyebaran informasi palsu melalui media instagram ini dipaparkan dalam beberapa pasal yang ditimpakan bagi mereka yang melakukan penyebaran informasi palsu antara lain, KUHP, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.⁸

Kedudukan sanksi pidana pelaku penyebar informasi palsu (hoax) melalui media instagram dimuat dalam suatu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) yang mana ancaman pidana nya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*rechstaat*). Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka dan bebas. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban informasi palsu melalui media instagram adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban informasi palsu (*hoax*) melalui media instagram dalam rangka menciptakan ketertiban dengan mengundang Undangundang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu setiap korban kejahatan memiliki hak untuk dapat dilindungi pula sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi kedua produk undang-undang ini tidak mengatur secara khusus dalam memberikan perlindungan hak-hak korban informasi palsu melalui media instagram. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa yang dikatakan sebagai korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1). Maka dalam kasus penyebaran informasi palsu atau *hoax*, orang-orang yang dianggap sebagai korban haruslah mengalami akibat langsung dari tindak pidana tersebut baik itu berupa

⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 2.

⁸ Garudanews.id, "Bahayanya Berita Hoax Menurut Perspektif Islam", dikutip dari <https://garudanews.id/bahayanya-berita-hoax-menurut-perspektif-islam>

akibat fisik, mental atau kerugian finansial ekonomi. Adapun perlindungan hukum hak-hak korban akibat adanya informasi palsu dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata. Pihak-pihak yang telah dirugikan sebagai dampak tindak pidana yang merugikan secara materiil tentunya dapat mengajukan gugatan secara perdata agar kerugian yang dideritanya dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan di dalam hukum perdata maupun acara perdata pada umumnya sebagai *lex generalie*. Gugatan secara perdata dapat dilakukan baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

SARAN

Implikasi pengaturan hukum tentang perlindungan hak-hak korban penyebaran informasi palsu (*hoax*) melalui media instragram pada dasarnya belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang tersebut yang mana mengatur perlindungan hukum hak-hak korab berita palsu melalui media instagram. Dan terkait dengan keabsahan hukum tentang kedudukan sanksi pidana pelaku penyebar informasi palsu (*hoax*) melalui media instagram pada prinsipnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi sanksi pidananya sangat ringan dan kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang memperberat sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita palsu melalui media instagram.

REFERENSI

- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal hukum*. Liberty Yogyakarta.
- Surbakti, N., & Sudaryono. (2005). *Buku pegangan kuliah hukum pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nasution, M. A. (2017). Hoax sebagai bentuk hudud menurut hukum Islam. *Jurnal Yurisprudenti*, 3.
- Djatinika, R. A. S. (1999). *Pengantar studi akhlak*. Pustaka Panji Mas.
- Dmon, M. (2003). *Kompilasi hukum telematika*. Raja Grafindo Persada.
- Tuage, S. N. (2013). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2).
- Garudanews.id. (n.d.). Bahayanya berita hoax menurut perspektif Islam. <https://garudanews.id/bahayanya-berita-hoax-menurut-perspektif-islam>